



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Farianto bin Barsiah (Alm), tanggal lahir 13-01-1978, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Nanik Sumiarti binti H. Bahaudin Usman (Alm), tanggal lahir 08-10-1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (**Alm. H. Bahaudin Usman**) maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Sariki dan Saedin ;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Duda di buktikan dengan kutipan akta cerai No:112/AC/2015/PA/Msy.*) GM dan Pemohon II dalam setatus Perawan ;

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 2 (dua) orang keturunan bernama;
 - a. Fairuz Amalina Mandini, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Raja Al-Gafari, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pembuatan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fariato bin Barsiah (Alm)**) dengan Pemohon II (**Nanik Sumiarti binti H. Bahaudin Usman (Alm)**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya dengan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Farianto) Nomor 341/Stg/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung tanggal 23 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nanik Sumiarti), tertanggal 24-10 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;

B. Saksi-saksi

1. **SARIKI Bin H. BAHAUDIN USMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Sintung Barat Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dan di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Sintung Barat Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 Oktober 2010;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Bahaudin Usman;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sariki dan Saidin;

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai di Pengadilan Agama Giri Menang dengan Akta cerai No.112/AC/2015 PA.GM Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga dan kepentingan Hukum lainnya;

2. **SAIDIN Bin H. ARTI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sintung Barat Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Sintung Barat Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Bahaudin Usman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sariki dan Saidin;

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai di Pengadilan Agama Giri Menang dengan Akta cerai No.112/AC/2015 PA.GM Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga dan kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan para

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Praya dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun Sintung Barat, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (**Alm. H.Bahaudin Usman**) maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Sariki dan Saedin ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Subandi bin Jumahir** dan **Sapriyah binti H. Handayani**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon I, berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Farianto) Nomor 341/Stg/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung tanggal 23 September 2020, dan Pemohon II berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nanik Sumiarti), tertanggal 24-10 2017, Majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar para Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (**Alm. H.Bahaudin Usman**) maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Sariki dan Saedin, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Duda cerai hidup dan Pemohon II dalam setatus perawan, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : keturunan Fairuz Amalina Mandini, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun; dan Raja Al-Gafari, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka demi kepastian hukum, maka para Pemohon segera mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**Farianto bin Barsiah (Alm)**) dengan Pemohon II (**Nanik Sumiarti binti H. Bahaudin Usman (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun Sintung Barat, Desa Sntung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Praya, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Sapar 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Dra. Noor Aini.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, SHI, dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Murad, S.H,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI.

Dra. Noor Aini.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | ; Rp. 25.000,- |
| 6. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 9